

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

LAPORAN KEUANGAN

UAPPA , DIPA 005.05
PERIODE 31 DESEMBER 2024





LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.05

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062

Samarinda - Kalimantan Timur 75132

e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 27 Februari 2025

Sekretaris,



Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP 19790204 200502 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	30
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang Samarinda - Kalimantan Timur 75132
Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062 e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 27 Februari 2025

Sekretaris,

Epi Randabunga Rungngu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.842.500,- atau mencapai 60 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp28.209.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp95.425.285,- atau mencapai 93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp102.690.000,-.

2. **NERACA** Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Tidak terdapat Nilai Aset per 31 Desember 2024.

Tidak Terdapat Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.842.500,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp111.075.044,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(94.232.544,-). Tidak Terdapat Surplus Kegiatan Non Operasional dan tidak terdapat Defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(94.232.544,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak terdapat Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(30.272.250,-) tidak terdapat koreksi-koreksi dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp30.272.250,- sehingga tidak terdapat Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	22.569.000	22.483.000	100	28.208.400
JUMLAH PENDAPATAN		22.569.000	22.483.000	100	28.208.400
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0	-
Belanja Barang	B.4	36.400.000	35.399.500	97	32.159.000
Belanja Modal	B.5	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		36.400.000	35.399.500	97	32.159.000

Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Rungngu, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	22.483.000	28.208.400
JUMLAH PENDAPATAN		22.483.000	28.208.400
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	21.455.250	18.853.960
Beban Barang dan Jasa	D.4	31.300.000	29.750.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	2.346.540
Beban Perjalanan Dinas	D.6	-	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		52.755.250	50.950.500
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(30.272.250)	(22.742.100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(30.272.250)	(22.742.100)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(30.272.250)	(22.742.100)

Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(30.272.250)	(22.742.100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	30.272.250	22.742.100
EKUITAS AKHIR	E.6	-	-

Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Tahun 2024 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2015 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TH 2015 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan;
5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice);

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
8. Program Peningkatan Manajemen Peadilan Militer dan TUN.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah

sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan 2 kali revisi DIPA yang tidak merubah Pagu Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	22.569.000	22.569.000
Jumlah Pendapatan	22.569.000	22.569.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	36.400.000	36.400.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Belanja Modal	0	-
Jumlah Belanja	36.400.000	36.400.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi Pendapatan
Rp22.483.000,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.483.000,- atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp22.569.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) khusus yang berasal dari Tupoksi Peradilan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Uang Meja (leges)	1.270.000	2.350.000	185
Pendapatan Ongkos Perkara	4.610.000	5.200.000	113
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	16.689.000	14.933.000	89
Jumlah	22.569.000	22.483.000	100

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 20.30 persen dibandingkan pada 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan PNBP

pada pos Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Uang Meja (leges)	2.350.000	1.830.000	28,42
Pendapatan ongkos perkara	5.200.000	4.750.000	9,47
Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya	14.933.000	21.628.400	-30,96
Jumlah	22.483.000	28.208.400	-20,30

B.2 Belanja


Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp35.399.500,- atau 97 persen dari anggaran belanja sebesar Rp36.400.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Negara Rp35.399.500,-

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	36.400.000	35.399.500	97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	36.400.000	35.399.500	97
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	36.400.000	35.399.500	97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,08 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain: Terlaksananya kontrak kerja sama dengan pihak ke 3 untuk kegiatan Posbakum pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dimana pada awal tahun anggaran sehingga mengakibatkan meningkatnya realisasi Belanja Jasa Profesi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Konsumsi pengamanan sidang berjalan secara teratur.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	35.399.500	32.159.000	10,08
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	35.399.500	32.159.000	10,08

B.3 Belanja Pegawai

*Tidak terdapat Belanja
Pegawai*

Tidak terdapat Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada DIPA 005.05 tidak terdapat Anggaran untuk Belanja Pegawai karena pada DIPA 005.05 hanya mengelola anggaran untuk tupoksi Peradilan.

*Belanja Barang
Rp35.399.500,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.399.500,- dan Rp32.159.000,-. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami peningkatan 10,08 persen dari Realisasi Belanja Barang TA

2023. Hal ini terjadi karena meningkatnya belanja Non Operasional dan Belanja Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	2.500.000	950.000	-
Belanja Jasa	28.800.000	28.800.000	-
Belanja Barang Persediaan	4.099.500	2.409.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	35.399.500	32.159.000	10,08
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	35.399.500	32.159.000	10,08

B.5 Belanja Modal

Tidak terdapat Belanja Modal

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak terdapat Belanja Modal pada DIPA 005.05 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Karena pada DIPA 005.05 hanya mengelola bagian Kepaniteraan yang berhubungan dengan Tupoksi Peradilan.

tidak terdapat realisasi anggaran untuk penanganan pandemic COVID-19. Hal ini dikarenakan DIPA 005.05 ini hanya berisi anggaran yang bersifat teknis untuk penanganan perkara.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Tidak Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Tidak Terdapat Kas di Bendahara Penerimaan

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tidak Terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan pada TA 2023. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat
Piutang PNBP*

C.4 Piutang PNBP

Tidak terdapat Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Tidak Terdapat Bagian
Lancar Tagihan
TP/TGR*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat Bagian
Lancar TPA*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Lancar*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat saldo Belanja Dibayar di Muka.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Tidak terdapat Nilai Persediaan

C.10 Persediaan

Tidak terdapat Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tidak Terdapat Tagihan TP/TGR

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tidak Terdapat
Tagihan Penjualan
Angsuran*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Tidak terdapat Nilai
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tidak terdapat Aset
Tanah*

C.14 Tanah

Tidak terdapat Nilai aset tetap berupa tanah pada DIPA 005.05.

*Tidak terdapat Nilai
Peralatan dan Mesin*

C.15 Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat
Gedung dan
Bangunan*

C.16 Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat
Jalan, Jaringan dan
Irigasi*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tidak terdapat Aset Tetap Lainnya

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tidak terdapat Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tidak terdapat Aset Tak Berwujud

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.22 Aset Lain-Lain

Tidak Terdapat Aset Lain-Lain

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Tidak terdapat

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Tidak terdapat Saldo

Uang Muka dari KPPN

C.24 Uang Muka dari KPPN

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada TA 2024 mengelola Uang Muka dari KPPN sebesar Rp3.200.000,- dan pada Akhir Tahun Anggaran telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal 29 Desember 2024 dan Nomor NTPN EB64624UL27EV10.

Tidak terdapat Utang kepada Pihak Ketiga

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Tidak terdapat Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Tidak terdapat Saldo
Beban yang Masih
Harus Dibayar*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Saldo Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban yang Masih Harus Di Bayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Tidak terdapat Nilai
Ekuitas*

C.28 Ekuitas

Tidak terdapat Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp22.483.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp28.483.000,- dan Rp28.208.400,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER T.A. 2023	REALISASI 31 DESEMBER T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Uang Meja (leges)	2.350.000	1.830.000	28,42
Pendapatan ongkos perkara	5.200.000	4.750.000	9,47
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	14.933.000	21.628.400	-30,96
Jumlah	22.483.000	28.208.400	-20,30

Keseluruhan PNB pada DIPA 005.05 adalah PNB khusus yang pemungutannya berasal dari tugas pokok dan fungsi Peradilan.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan 20,30 persen dibandingkan pada 31 Desember 2023. Penurunan terjadi karena menurunnya jumlah pendapatan PNB pada pos Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

D.2 Beban Pegawai

Tidak terdapat Beban

Pegawai

Tidak terdapat Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp21.455.250,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp21.455.250,- dan Rp18.853.960,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	21.455.250	18.853.960	13,80
Jumlah Beban Persediaan	21.455.250	18.853.960	13,80

Realisasi Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,80 persen dibandingkan pada 31 Desember 2023. Peningkatan terjadi karena meningkatnya belanja konsumsi yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp31.300.000,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.300.000,- dan Rp29.750.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Operasional Kantor. Beban Barang dan Jasa di Kantor Pengadilan Tata Usah Negara Jasa disini adalah Beban Jasa Profesi dan Beban Bahan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	0	0	0,00
Beban Barang Non Operasional	2.500.000	0	0,00
Belanja Barang Konsumsi	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	28.800.000	29.750.000	-3,19
Jumlah	31.300.000	29.750.000	5,21

Realisasi Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,21 persen dibandingkan pada 31 Desember 2023. Peningkatan terjadi karena meningkatnya belanja Non Operasional yaitu belanja Pengamanan Konsumsi Sidang, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Tidak terdapat Nilai
Beban Pemeliharaan*

D.5 Beban Pemeliharaan

Tidak terdapat Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.346.540,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	2.346.540	-100,00
Jumlah	0	2.346.540	-100,00

Terdapat penurunan 100 persen terhadap Beban Pemeliharaan, hal ini dikarenakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah satker yang tidak mengelola aset tetap atau aset lainnya. Untuk tahun 2023 masih terdapat beban pemeliharaan dan menjadi catatan.

*Tidak terdapat Beban
Perjalanan Dinas*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Tidak terdapat Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat Beban
Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Tidak terdapat Beban
Bantuan Sosial*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Tidak Terdapat Beban
Penyusutan dan
Amortisasi*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tidak terdapat Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tidak terdapat Beban
Penyisihan Piutang Tak
Tertagih*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat Surplus
dari Kegiatan Non
Operasional*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Tidak terdapat Pos Luar
Biasa*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Nilai untuk Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tidak terdapat Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Tidak terdapat Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023.

*Defisit LO
Rp(30.272.250,-)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(30.272.250,-) dan Rp(22.742.100,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Tidak Terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 .

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023.

Tidak Terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset

Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat Koreksi
Aset Tetap Non
Revaluasi*

E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

E.4.5 Koreksi Lain-Lain

*Tidak terdapat Koreksi
Lain-Lain*

Tidak terdapat Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar Entitas
Rp30.272.250,-*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.272.250,- dan Rp22.742.100,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	-22.483.000
Ditagihkan dari Entitas Lain	35.399.500
Transfer Masuk	17.355.750
Transfer Keluar	0
Jumlah	30.272.250

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar

Rp22.483.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp35.399.000,-.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.355.750,-. Terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2024

Jenis Persediaan	Entitas Asal	Nilai
Persediaan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	17.355.750
Jumlah		17.355.750

Rincian Transfer Masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah:

Rincian Transfer Masuk per Satker TA 2024

Satker yang memberi	Satker	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	PTUN Samarinda	Toga Hakim	3	Rp 1.248.500	Rp 3.745.500
		Jas Panitera	1	Rp 1.004.000	Rp 1.004.000
		Laken	1	Rp 2.347.650	Rp 2.347.650
		Bendera Pengadilan	1	Rp 701.520	Rp 701.520
		Bendera Merah Putih	1	Rp 397.380	Rp 397.380
		Tanda Jabatan Hakim dan Panitera	5	Rp 100.000	Rp 500.000
		Buku Agenda Sidang Hakim	9	Rp 199.600	Rp 1.796.400
		Buku Agenda Sidang Panitera	5	Rp 195.000	Rp 975.000
		Buku Himpunan rumusan	4	Rp 221.200	Rp 884.800
		Buku Register Induk Perkara TUN	2	Rp 197.000	Rp 394.000
		Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa	2	Rp 197.000	Rp 394.000
		Buku Register Bantu Posbakum	1	Rp 197.000	Rp 197.000
		Buku Register Perkara Permohonan	1	Rp 198.000	Rp 198.000
		Buku Bantu Keuangan Perkara (K1-T1)	2	Rp 165.000	Rp 330.000
		Buku Jurnal Keuangan Perkara (K1-T2)	2	Rp 165.500	Rp 331.000
		Buku Induk Keuangan Perkara (K1-T3)	2	Rp 166.000	Rp 332.000
		Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan (K1-T4)	2	Rp 194.500	Rp 389.000
		Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan (K1-T5)	1	Rp 195.000	Rp 195.000
		Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan (K1-T6)	2	Rp 194.500	Rp 389.000
		Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan (K1-T7)	1	Rp 194.500	Rp 194.500
		Buku Keuangan ATK Perkara (K1-T8)	2	Rp 166.000	Rp 332.000
		Buku Jurnal Keuangan Banding (K1-T3)	2	Rp 166.000	Rp 332.000
		Buku Jurnal Keuangan Kasasi (K1-T4)	2	Rp 166.000	Rp 332.000
		Buku Jurnal Keuangan PK (K1-T5)	2	Rp 166.000	Rp 332.000
Buku Jurnal Keuangan Eksekusi (K1-T6)	2	Rp 166.000	Rp 332.000		
JUMLAH					Rp 17.355.750

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak Terdapat Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Tidak terdapat Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Tidak Terdapat Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan pada lingkup Kantor Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah :

1. Rekening Virtual 653245598571000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-2732/WPB.12/KP.06/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.01.
2. Rekening Virtual 651555598581000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-1829/WPB.12/KP.06/2023 tanggal 08 Juli 2023. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.05.

F.2.3 Revisi DIPA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan 2 kali revisi DIPA selama Tahun anggaran 2024. Adapun revisi yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi pertama adalah Revisi DIPA, revisi dilakukan untuk perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam Halaman III DIPA . Berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran nomor :W6-TUN3/517/KU.01/IV/2024 tanggal 12 April 2024 dan mendapatkan pengesahan penetapan revisi anggaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S-625/WPB.20/2024 tanggal 14 April 2024.
2. Revisi kedua adalah Revisi DIPA, revisi dilakukan untuk perubahan rencana

penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam Halaman III DIPA. Revisi dilakukan berdasarkan surat Usul Revisi Anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W6-TUN3/786/KU.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan mendapatkan Surat Penetapan Revisi Anggaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S-1059/WPB.20/2024 tanggal 13 Juli 2024.

F.2.4 Kebijakan Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

A. Penjelasan Umum

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA.
2. Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.
3. Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses persidangan berlangsung dan semata – mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri). Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi-saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya -biaya lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
4. Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya

proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses penyelesaian perkara di bebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada Negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.

5. Pengelolaan uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:
 - a) Uang titipan pihak ketiga sebagai panjar biaya proses penyelesaian perkara.
 - b) Uang titipan pihak ketiga lainnya.

B. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga Sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. HIR (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG(Reglement Tot Regeling Van Her Rechtswezen in De Geweten Buiten Java en Madura Staatsblad

1927-227)

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Definisi Biaya Perkara dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya;
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang di pergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha Negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang di bebaskan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha Negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

yang di bebaskan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan di catat dalam CALK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (Pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris;
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut;
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank persepsi.
4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga di bebani untuk membayar biaya PNPB sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang

digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk menambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara;

6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak di beritahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Keadaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola biaya proses sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Besaran Biaya proses dengan Nomor W6.TUN.3-360/HK.06/II/2024 tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 28 Februari 2024.

Adapun besaran penetapan Biaya Perkara:

1. Biaya Perkara Gugatan/Permohonan Tingkat I
Besaran biaya proses perkara gugatan/permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam aplikasi e-court, dengan catatan apabila terdapat kekurangan biaya, maka akan dimintakan kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak melalui pos
 - b. PNBP Pendaftaran Perkara, redaksi, biaya sumpah, dan materai
 - c. ATK Perkara
 - d. Pemberkasan/Penjilidan
 - e. Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan pasal 116 ayat (1)
 - f. PNBP salinan putusan/penetapan perlember
 - g. PNBP legalisasi putusan/penetapan banding

h. Biaya Cetak gugatan/permohonan

Biaya panggilan dan pemberitahuan melalui Jurusita/Jurusita Pengganti

No	Wilayah	Transportasi	Kapal Laut	Pesawat
		Darat PP	PP	Terbang PP
1	Samarinda	150.000	-	-
2	Balikpapan	1.100.000	-	-
3	Tenggarong	1.000.000	-	-
4	Tarakan	300.000	-	-
5	Tanah Grogot-Balikpapan	2.200.000	-	-
	Balikpapan - Samarinda	100.000	-	-
6	Tanjung Redeb - Samarinda	2.500.000	-	-
7	Sanggata	2.700.000	-	-
8	Bontang	1.200.000	-	-
9	Malinau - Tarakan	400.000	700.000	1.800.000
	Tarakan - Samarinda	300.000		2.500.000
10	Nunukan - Tarakan	350.000	700.000	1.700.000
	Tarakan - Samarinda	300.000		2.600.000
11	Kutai Barat	3.000.000	-	-
12	Tanjung Selor	1.100.000	-	2.200.000
13	Penajam (PPU) - Balikpapan	800.000	-	-
	Penajam (PPU)	1.300.000	-	-

2. Biaya Tingkat Banding E – Court

Besaran Panjar Biaya Proses banding sebagaimana yang di tentukan dalam aplikasi e – court, dengan catatan apabila terdapat kekurangan biaya, maka akan dimintakann kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran
- b. ATK Perkara
- c. Biaya Proses Banding

- d. Biaya Salinan Putusan/penetapan tingkat banding per lembar
 - e. Legalisasi putusan/penetapan banding.
3. Panjar Biaya Proses Permohonan Kasasi Rp2.000.000,- dengan catatan apabila kurang meminta kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan permohonan Kasasi kepada termohon kasasi melalui pos/jurusita
 - b. ATK Perkara
 - c. PNBP Pendaftaran perkara, pencatatan akta, penyerahan akta, biaya salinan putusan/penetapan tingkat banding per lembar, legalisasi putusan
 - d. Penyerahan akta
 - e. Pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi/pihak lain
 - f. Pemberitahuan tambahan memori kasasi kepada termohon kasasi /pihak lain
 - g. Pemberitahuan kontra memori banding kepada pemohon kasasi /pihak lain
 - h. Pemberitahuan tambahan memori kasasi kepada pemohon kasasi /pihak lain
 - i. Panggilan pencabutan kepada pemohon kasasi
 - j. Pemberitahuan pencabutan ke termohon/pihak lain
 - k. Pengiriman akta pencabutan ke Mahkamah Agung RI
 - l. Pemberitahuan surat keterangan TMF kepada para pihak
 - m. Pengiriman surat keterangan TMF kepada para pihak
 - n. Biaya proses Kasasi
 - o. Pemberitahuan pengiriman berkas ke para pihak
 - p. Pemberitahuan Putusan kasasi ke para pihak
 - q. Pemberitahuan ulang
 - r. Pengiriman salinan putusan berdasarkan Pasal 116 ayat (1)
 - s. Biaya salinan putusan/penetaan kasasi per lembar
 - t. Lagalisasi putusan/penetapan per putusan/penetapan
4. Panjar Biaya Proses Permohonan Peninjauan Kembali Rp4.000.000,- dengan catatan apabila kurang meminta kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan permohonan PK kepada termohon PK melalui pos/jurusita
 - b. ATK Perkara, dan biaya sumpah novum
 - c. PNBP Pendaftaran perkara, pencatatan akta, penyerahan akta, biaya salinan

- putusan/penetapan tingkat banding per lembar, legalisasi putusan
- d. Panggilan sumpah kepada para pihak
 - e. Pemberitahuan tambahan memori PK kepada termohon PK /pihak lain
 - f. Pemberitahuan kontra memori PK kepada termohon PK /pihak lain
 - g. Pemberitahuan tambahan kontra memori PK kepada termohon PK /pihak lain
 - h. Panggilan pencabutan kepada termohon PK/pihak lain
 - i. Pemberitahuan pencabutan kepada termohon PK/Pihak Lain
 - j. Pengiriman akta pencabutan PK ke Mahkamah Agung RI
 - k. Pemberkasan/Penjilitan
 - l. Biaya proses PK
 - m. Pemberitahuan pengiriman berkas ke para pihak
 - n. Pemberitahuan Putusan PK ke para pihak
 - o. Pemberitahuan ulang
 - p. Pengiriman salinan putusan berdasarkan Pasal 116 ayat (1)
 - q. Biaya salinan putusan/penetaan kasasi per lembar
 - r. Lagalisasi putusan/penetapan per putusan/penetapan
5. Sidang Pemeriksaan Setempat

Dalam Kota

- a. Uang Harian Hakim Rp170.000,-/hari dan per Hakim
- b. Uang Harian PP Rp170.000,-/hari
- c. Biaya sewa kendaraan dan jasa sopir Rp200.000,-
- d. BBM Pulang Pergi Rp200.000,-
- e. Uang Harian Petugas Lain Rp100.000,-.

Luar Kota

- a. Uang Harian Hakim Rp430.000,-/hari dan per Hakim
- b. Uang Harian PP Rp430.000,-/hari
- c. Hotel
- d. Biaya Sewa Kendaraan dan Jasa Sopir
- e. Uang Harian Petugas Lain Rp200.000,- bila di perlukan

Biaya Transport Lainnya

- a. Pesawat Udara
- b. Kapal Laut
- c. Kendaraan Khusus

- d. Biaya Masuk Tol
6. Panjar Biaya Proses Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi Rp500.000,-. Dengan catatan apabila kurang, meminta kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Panggilan para pihak melalui pos/Jurusita Pengganti.
 - b. ATK Perkara
 - c. Fotocopy Penetapan
 - d. Pengiriman surat objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi
 - e. Pengiriman penetapan kepada tergugat
 - f. Pengumuman media massa
 - g. Pengiriman surat ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Dibawah adalah Laporan Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bulan Desember 2024.

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN DESEMBER 2023**

NO	URAIAN		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	4	5
1	Saldo Awal	37.789.259	
2	Penerimaan	21.565.000	
3	Biaya Surat Panggilan		558.000
4	Biaya Penerjemah/Adm. Kep/F		-
5	Biaya ATK		2.750.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		-
7	Biaya Sumpah		-
8	Biaya Surat Pemberitahuan		1.014.500
9	Pengiriman Biaya Perkara		250.000
10	Materai		80.000
11	Hak-Hak Kepaniteraan		1.644.000
12	Pengembalian sisa panjar		9.802.000
13	Pengumuman media		-
14	Pemberkas/Pengiriman Berkas		2.228.000
	JUMLAH	59.354.259	18.326.500
	SALDO		41.027.759

Samarinda, 02 Januari 2024

Mengetahui,
WAKIL KETUA



MURSALIN NAJIB, S.H.
NIP. 19760727 200012 1001

PANITERA



TAUFIQ, S.H., M.H.
NIP. 19720420 199803 1 002

Penjelasan Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara

Pedoman dalam pengelolaan sisa biaya panjar perkara adalah surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Biaya Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara.

Rekapitulasi setoran PNBP yang berasal dari sisa biaya perkara dan jasa giro yang berasal dari simpanan uang di Bank yang berkaitan dengan penyelesaian perkara selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Setoran PNBP dari sisa biaya perkara lewat 6 bulan setelah pemberitahuan	Rp 198.000
Setoran PNBP dari Jasa Giro rekening biaya perkara	Rp -
Jumlah	Rp 198.000

Panjar perkara yang dikembalikan ke kas Negara dalam bentuk PNBP adalah sisa panjar yang tidak diambil oleh pihak berperkara selama 6 bulan ada 1 perkara selama Tahun Anggaran 2024. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengembalian Panjar ke Kas Negara TA 2024

No	Perkara	Tanggal setor	NTPN/Kode Billing	Jumlah
1	25/G/2021/PTUN.SMD	28/04/2023	16ADB70LUFM0DJ0D	198.000
			820230428478488	
Jumlah				198.000

Tidak terdapat pengembalian sisa panjar ke kas Negara pada bulan Desember 2024.

Panjar perkara yang dikembalikan kepada pihak berperkara pada bulan Desember 2024 ada 16 perkara sebesar Rp9.802.000,- . Adapun rincian pengembalian sisa panjar yang di kembalikan kepada pihak berperkara adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengembalian Panjar ke Pihak Berperkara

Per 31 Desember 2024

No	Perkara	Tanggal	kode	Jumlah
Kepada Pihak				
1	28/G/2022/PTUN.SMD	01/12/2023	PSP 1	615.000
2	28/G/2022/PTUN.SMD	04/12/2023	PSP 3	416.000
3	31/G/TF/2022/PTUN.SMD	04/12/2023	PSP 3	675.500
4	35/G/2018/PTUN.SMD	05/12/2023	PSP 4	12.000
5	9/G/2023/PTUN.SMD	06/12/2023	PSP 2	10.000
6	15/G/2023/PTUN.SMD	06/12/2023	PSP 2	10.000
7	21/G/TF/2023/PTUN.SMD	18/12/2023	PSP 2	10.000
8	21/G/TF/2023/PTUN.SMD	18/12/2023	PSP 1	1.185.000
9	30/G/2023/PTUN.SMD	18/12/2023	PSP 1	689.000
10	-	19/12/2023	PSP	1.407.000
11	27/G/2023/PTUN.SMD	20/12/2023	PSP 1	248.000
12	26/G/2023/PTUN.SMD	20/12/2023	PSP 1	1.303.500
13	46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	21/12/2023	PSP 1	765.000
14	45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD	21/12/2023	PSP 1	765.000
15	31/G/2023/PTUN.SMD	21/12/2023	PSP 1	677.000
16	32/G/2023/PTUN.SMD	29/12/2023	PSP 1	1.014.000
Jumlah				9.802.000

Ket:

PSP 1 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Pertama

PSP 2 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Banding

PSP 3 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Kasasi

PSP 4 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Peninjauan Kembali

PSP PS : Pengembalian Sisa Uang PS

Penjelasan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

a. Uang Panjar Biaya Eksekusi Putusan

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila ada pihak yang “kalah” tidak mau

melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut di bebaskan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya di bayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

b. Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Tabel 2 Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga
Posisi Uang Biaya Proses Desember 2024

	Panjar Perkara PTUN	Panjar Biaya Eksekusi	Uang Konsinyasi	Jumlah
Saldo Awal	Rp 37.789.259	Rp -	Rp -	Rp 37.789.259
Penerimaan	Rp 21.565.000	Rp -	Rp -	Rp 21.565.000
Pengeluaran	Rp 18.326.500	Rp -	Rp -	Rp 18.326.500
Saldo Akhir Desember	Rp 41.027.759	Rp -	Rp -	Rp 41.027.759

- Jumlah saldo sebesar Rp41.027.759,- terdiri dari:
 - a. Simpanan di Bank (no rekening 2069-01-000153-30-2) sebesar Rp38.859.346,-
 - b. Uang di kas Rp2.168.400,-
 - c. Terdapat selisih antara saldo di kas dibuku dengan kas di tangan sebesar Rp13,-. Hal ini terjadi karena pembulatan.
- Pemasukan Desember 2024 berasal dari:
 - a. Panjar biaya perkara sebanyak 4 perkara tingkat pertama, 5 perkara banding dan 4 perkara kasasi.
 - b. Tambahan biaya panjar banding, dan PNBPN Salinan Putusan E-Court
 - c. Tidak terdapat uang Eksekusi
 - d. Tidak terdapat uang Konsinyasi
- Dari pengeluaran sejumlah Rp18.326.500,- didalamnya termasuk setoran Hak-hak Kepaniteraan/PNBPN (PP No: 5 Tahun 2019) ke kas Negara sebesar

Rp11.446.000,-.

Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga
Lainnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TA 2024

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Kas di Bank	Kas di Brankas
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			
Jan	Biaya Perkara	22.963.309	11.100.500	8.404.500	25.659.309	18.362.096	7.297.213	
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	22.963.309	11.100.500	8.404.500	25.659.309	18.362.096	7.297.213	
Feb	Biaya Perkara	25.659.309	13.881.587	18.990.550	20.550.346	20.550.346	0	
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	25.659.309	13.881.587	18.990.550	20.550.346	20.550.346	0	
Mar	Biaya Perkara	20.550.346	9.130.413	10.542.500	19.138.259	9.151.346	9.986.913	
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	20.550.346	9.130.413	10.542.500	19.138.259	9.151.346	9.986.913	
April	Biaya Perkara	19.138.259	23.280.000	11.202.500	31.215.759	20.464.846	10.750.913	
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	19.138.259	23.280.000	11.202.500	31.215.759	20.464.846	10.750.913	
Mei	Biaya Perkara	31.215.759	12.590.000	14.811.500	28.994.259	21.091.846	7.902.413	
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	31.215.759	12.590.000	14.811.500	28.994.259	21.091.846	7.902.413	
Juni	Biaya Perkara	28.994.259	6.495.000	8.655.500	26.833.759	24.769.346	2.064.413	
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	28.994.259	6.495.000	8.655.500	26.833.759	24.769.346	2.064.413	
Juli	Biaya Perkara	26.833.759	14.172.500	12.920.500	28.085.759	23.350.346	4.735.413	
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	26.833.759	14.172.500	12.920.500	28.085.759	23.350.346	4.735.413	
Agus	Biaya	28.085.759	12.213.000	13.255.000	27.043.759	15.890.846	11.152.913	

	Perkara						
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	28.085.759	12.213.000	13.255.000	27.043.759	15.890.846	11.152.913
Sept	Biaya Perkara	27.043.759	17.094.500	11.659.000	32.479.259	23.467.346	9.011.913
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	27.043.759	17.094.500	11.659.000	32.479.259	23.467.346	9.011.913
Okto	Biaya Perkara	32.479.259	28.635.500	18.630.500	42.484.259	28.964.846	13.519.413
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	32.479.259	28.635.500	18.630.500	42.484.259	28.964.846	13.519.413
Nov	Biaya Perkara	42.484.259	15.550.500	20.245.500	37.789.259	25.677.346	12.111.913
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0,00	0
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0,00	0
	Jumlah	42.484.259	15.550.500	20.245.500	37.789.259	25.677.346	12.111.913
Des	Biaya Perkara	37.789.259	21.565.000	18.326.500	41.027.759	38.859.346	2.168.413
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	37.789.259	21.565.000	18.326.500	41.027.759	38.859.346	2.168.413

Jenis perkara yang ditangani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara lain Pertanahan, Kepegawaian, Pajak, Perijinan, Lelang, Tender, HAKI, Badan Hukum, Kehutanan, Perumahan, Pemilukada, Partai Politik, dan Lain-lain.

Pada Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tercatat menangani sebanyak 15 perkara sisa Tahun 2023, Perkara Masuk 50, Perkara dicabut 3, Perkara Dismissal 1, Perkara yang diputus 45 dan perkara yang sedang berjalan 16.

Keadaan biaya Perkara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp41.027.759,-.

Saldo yang terdapat pada Rekening Giro Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan nomor rekening 2069-01-000045-30-5 per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.859.346,-.

Demikian uraian mengenai pengungkapan pengelolaan uang titipan pihak ketiga pada

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai kajian awal dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

F.2.5 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama Tahun 2024 Kantor Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB.

F.2.6 Catatan Penting Lainnya

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 55/PA/SK/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pejabat Pengelola Keuangan (DIPA) sesuai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W6-TUN3/29/KU.01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, PPABP, Staff Pengelola Keuangan. SK Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W6-TUN3/27/KU.01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W6.TUN3/31/KU.01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengelola Sakpa/SAI.

Satker	Jabatan	Nama
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Slamet
	Bendahara	Muji Rahayu Mustikaningtiyas

F.2.7 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional yaitu pada Proiritas Nasional VII

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output masing-masing Prioritas Nasional.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas, 2 kegiatan prioritas, yang terdapat pada Satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan pagu mencapai Rp33.900.000,- dan realisasi sebesar Rp32.899.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Program/kegiatan PN	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output strategis	Target	Capaian Output strategis	%
1059.QBA							
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp 32.900.000	Rp 32.899.500	100	Orang	96	119	100
1059.QCA							
Perkara Hukum Perseorangan	Rp 1.000.000	Rp -	-	Perkara	1	0	0

